

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1984
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan sistim perpajakan baru, dipandang perlu memberikan perpanjangan batas waktu bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1984 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

www.dpp.depkumham.go.id

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"(1) Pernyataan dalam rangka pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus disampaikan ke Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 1985."
2. Mengubah ketentuan Pasal 6 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Daftar kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d harus disampaikan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1985 disertai tanda bukti setoran uang tebusan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1984
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H